



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Web: pa-watampone.net email: watampone@pa-makassarkota.go.id

Jalan Yos Sudarso No. 49A Tlp. / Fax : 0481-21018

SOP PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI SELAIN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENGAN LELANG

Nomor	SOP/AP/53		
Tanggal Pembuatan	01-Mar-18		
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif	01-Mar-18		
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A		
 Drs. H. Pandi, S.H., M.H. NIP. 19601231199003 1 033			
DOKUMEN MASTER	:	✓	
DOKUMEN TERKENDALI	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009; 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;	1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Berkas Perkara Tingkat Pertama (DIPA)

Prosedur Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja I	Meja II	Kasir	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	05 Menit	Diterimanya Permohonan Eksekusi
2	Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi lelang					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi lelang
3	Meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya eksekusi dan dituangkan dalam SKUM					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	SKUM Panjar Biaya Eksekusi
4	Menerima bukti setor biaya eksekusi dari Bank, mengeluarkan biaya eksekusi dan membukukannya dalam BKU dan Buku Bantu					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	05 menit	Tercatatnya kedalam register eksekusi
5	Mencatat permohonan eksekusi ke dalam buku register eksekusi. Menyerahkan pada ketua melalui Panitera untuk dipelajari.					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Tercatatnya kedalam register eksekusi
6	Membuat dan menandatangani penetapan aanmaning.					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	20 menit	Penetapan aanmaning
7	Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan panggilan aanmaning					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Penunjukan jurusita
8	Membuat dan menandatangani Instrumen perintah panggilan aanmaning					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Instrumen perintah panggilan aanmaning
9	Melaksanakan panggilan aanmaning setelah menerima berkas dari Panitera, kepada termohon eksekusi untuk diberi teguran					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	6 jam	Relas aanmaning
10	Menyerahkan relaas aanmaning kepada Ketua melalui Panitera setelah pelaksanaan panggilan aanmaning.					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Relaas aanmaning
11	Memberikan teguran/peringatan kepada Termohon eksekusi supaya dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan tersebut, termohon eksekusi melaksanakan putusan secara sukarela dalam sidang aanmaning.					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	30 Menit	Pelaksanaan aanmaning (tegoran)

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja I	Meja II	Kasir	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
12	Membuat dan menandatangani berita acara sidang aanmaning					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	50 menit	Berita acara aanmaning
13	Membuat penetapan sita eksekusi (jika belum ada sita jaminan) dan atau penetapan eksekusi penjualan lelang					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Penetapan sita eksekusi dan atau penetapan eksekusi penjualan lelang
14	Melaksanakan sita eksekusi dengan tata cara sebagaimana SOP sita eksekusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait.					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Pelaksanaan Sita Eksekusi
15	Membuat dan menandatangani Instrumen perintah persiapan lelang eksekusi					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Instrumen perintah persiapan lelang eksekusi
16	Membuat dan menandatangani Instrumen perintah pengajuan permohonan lelang ke Kantor Lelang					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Instrumen perintah pengajuan permohonan lelang ke Kantor Lelang
17	Menetapkan harga limit atas dasar harga pasar atau pertimbangan appraisal serta mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang.					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	15 hari	Pengajuan penjualan lelang ke kantor lelang terlaksana
18	Membuat dan menandatangani Instrumen pemanggilan penyerahan hasil lelang					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Instrumen pemanggilan penyerahan hasil lelang
20	Membayarkan sejumlah uang kepada Pemohon eksekusi sesuai dengan amar putusan ditambah biaya eksekusi serta membuat berita acara pelaksanaan eksekusi					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	4 jam	Terlaksana pembayaran sejumlah uang kepada pemohon eksekusi